

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang sering terjadi bersamaan dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor setiap harinya. Akibat dari peristiwa kecelakaan tersebut adalah timbulnya suatu akibat hukum baik secara perdata maupun pidana. Akibat hukum yang timbul secara perdata adalah suatu perikatan yang lahir dari undang-undang yaitu perbuatan melawan hukum. Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat materiil maupun immateriil. Korban kecelakaan lalu lintas sudah sepatutnya mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya namun tidak selamanya jumlah ganti rugi yang didapatkan oleh korban sebanding dengan kerugian yang dialaminya terutama untuk kerugian yang bersifat immateriil. Seperti dalam kasus putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PN/Plw gugatan ganti rugi immateriil korban ditolak oleh hakim dengan alasan bahwa korban tidak dapat merinci kerugian immateriil yang dialaminya.

Tujuan dari penelitian masalah diatas adalah untuk mengetahui bagaimana ganti kerugian perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas serta apakah hakim sudah adil dengan menolak gugatan immateriil dari korban kecelakaan lalu lintas dalam perkara tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka untuk dapat dilakukan analisis secara kualitatif terhadap obyek penelitian.

Dalam kecelakaan lalu lintas pertanggungjawaban yang timbul adalah tanggung jawab pidana dan perdata. Secara perdata tanggung jawab yang dapat dilakukan adalah dengan mengganti kerugian yang dialami oleh korban. Kecelakaan lalu lintas terbagi menjadi 3 golongan yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, sedang dan berat. Untuk kasus kecelakaan lalu lintas ringan dan sedang dapat diselesaikan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara kedua belah pihak yang terlibat. Selain mendapatkan ganti rugi korban kecelakaan lalu lintas juga akan mendapatkan uang santunan dari PT. Jasa Raharja sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Dalam perbuatan melawan hukum yang berawal dari kecelakaan lalu lintas dapat terjadi dua jenis kerugian yang dialami oleh korban yaitu kerugian yang bersifat materiil dan immateriil. Dalam putusan kasus ini hakim melakukan kesalahan dengan menolak gugatan kerugian immateriil dengan alasan penggugat tidak dapat merinci kerugian yang dialaminya.

Kata kunci: Perbuatan melawan hukum, kecelakaan lalu lintas, ganti kerugian